

**TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK  
(TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

Jakarta, 21 Februari 2025

Kepada Yth:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

**Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Konstitusionalitas BAB IV Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, g, j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Muhamad Isnur, S.H.I, M.H.
- Zainal Arifin, S.H.I.
- Arif Maulana, S.H., M.H.
- M. Afif Abdul Qoyim, S.H.
- Meila Nurul Fajriah, S.H., M.P.A.
- Edy Kurniawan, S.H.
- Judianto Simanjuntak, S.H.
- Sekar Banjaran Aji, S.H.
- Muhamad Irfan Alghifari, S.H.
- Yenti Nurhidayat, S.H.
- Novia Sari, S.H.
- Fildza Nabila Avianti, S.H., LL.M.
- Muhammad Fadhil Alfathan, S.H.
- Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.
- Abdul Rohim Marbun, S.H.
- Daniel Winarta, S.H.
- Fadilah Rahmatan Al Kafi, S.H.
- Mala Silviani, S.H.

TAUD-SKP JR UU 27/2021 | 1

<b>REGISTRASI</b>
<b>NO.</b> 11/PUU-XXIII/2025
<b>Hari</b> : Selasa
<b>Tanggal</b> : 25 Februari 2025
<b>Jam</b> : 09:30 WIB

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

- |  |  |
|--|--|
| 10. Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H. | 29. M. Nabil Hafidzurrahman, S.H.              |
| 11. Muhammad Saleh, S.H.                 | 30. Mhd. Zakiul Fikri, S.H., M.A., LL.M.       |
| 12. Hotmaida SM Hutahaean, S.H., M.H.    | 31. Khaerul Anwar, S.H.                        |
| 13. Wildan Siregar, S.H.                 | 32. Eno Liska Walini, S.H.                     |
| 14. Rahmat Maulana Sidik, S.H., M.H.     | 33. Refki Saputra, S.H., M.H.                  |
| 15. Rayhan Dudayev, S.H.                 | 34. Syahrul Fitra, S.H., M.A.                  |
| 16. Teo Reffelsen, S.H.                  | 35. Andriyeni, S.H.                            |
| 17. Astatantica Belly Stanio, S.H.       | 36. Chessa Ario Jani Purnomo, S.H., M.H., M.A. |
| 18. Ambrosius Simon Klagilit, S.H.       | 37. Jane Rosalina, S.H.                        |
| 19. M. Iqbal Ramadhan, S.H.              | 38. Fikerman Loderico Saragih                  |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, selaku Advokat Publik, Konsultan Hukum dan Tim Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)**, yang beralamat di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, email: [demokrasianto@gmail.com](mailto:demokrasianto@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 14 Januari 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : **Asmania**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 10 April 1983  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Pulau Pari, RT. 001/004, Kel. Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

## **TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

2. Nama : **Fauzan Hakami**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 07 Juli 2003  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (Mahasiswa)  
Alamat : Jln. Basuki Rahmat Gg Makruf, RT/RW 003/001, Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : **Muhamad Agus Salim**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Agustus 2001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Dakah, RT/RW 002/006, Desa Karangsembung, Kec. Karangsembung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

4. **Yayasan Indonesian Mental Health Association**, merupakan Badan Hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia, yang berkedudukan di Kota Bekasi, berdasarkan akta pendirian tertanggal 18 Maret 2016 Nomor: 09, yang dibuat dihadapan Alexander George Denny Maliangkay, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dan telah mendapat pengesahan dari melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

0017494.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Indonesian Mental Health Association.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Indonesian Mental Health Association sesuai Akta Nomor 09 Anggaran Dasar, yang pada intinya menyatakan "*Pengurus yang dalam hal ini adalah Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang Pengurus lainnya berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan*". Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Jenny Rosanna Damayanti**  
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Indonesian Mental Health Association  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Asem Gede II No.9M RT/RW 005/005, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Nama : **Ira Askarina**  
Jabatan : Bendahara Yayasan Indonesian Mental Health Association  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Tamansari Persada Raya II/10, RT/RW 001/001, Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

5. Nama : **Risnawati Utami, SH, MS.**

**TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK  
(TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 21 Maret 1973  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Trimulyo II, RT/RW 004/002, Desa Kepek, Kec.  
Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

6. Nama : **Rusin**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 15 September 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta (pelaku usaha mikro dalam bentuk warung  
atau toko kecil)  
Alamat : Kp. Selang Bojong, RT/RW 001/001, Kel. Wanasari, Kec.  
Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

7. Nama : **Warsiti Hajar**  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 10 Februari 1973  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Pengemudi Ojek  
Daring)  
Alamat : Jalan Lembah Aren Blok K 20 No. 16, RT/RW 001/009,  
Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,  
DKI. Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**

## **TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Konstitusionalitas BAB IV Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, g, j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang selanjutnya **disebut sebagai UU HPP** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945.

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar", memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (selanjutnya disebut sebagai UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”;*

4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

*“dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

## **TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

6. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara (selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2021) Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang berbunyi:

*“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.*

7. Bahwa dalam hal pengujian undang-undang, terdapat dua klasifikasi, yakni pengujian formil dan pengujian materiil (*vide*: Pasal 51 ayat (3) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU MK);

8. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan:

*“Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;*

9. Bahwa objek permohonan pengujian materiil ini adalah konstitusionalitas BAB IV Pasal 4A ayat (2) dan (3) dan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, g, j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan:**

## **TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

*(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:*

*b. dihapus*

*(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:*

*a. dihapus;*

*g. dihapus;*

*j. dihapus;*

### **Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan:**

*(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:*

*a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;*

*b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.*

*(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).*

*(4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

10. Bahwa pasal-pasal dalam UU *a quo* tersebut diatas bertentangan dengan:

### **Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:**

## **TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

*"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang"*

### **Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:**

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*

### **Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:**

*"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."*

### **Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

### **Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:**

*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*

### **Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:**

*"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*

### **Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:**

*"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"*

Berdasarkan uraian dasar hukum di atas, oleh karena objek permohonan pengujian adalah pasal dan ayat dalam Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR Keadilan Pajak (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020) mengatur, PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. Lembaga negara."*

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan PEMOHON juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi 2 tahun 2021 (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan:

*"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau PERPPU, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PARA PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-111/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila:
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau PERPPU yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau PERPPU yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa *Pertama*, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut :
  - 4.1 **PEMOHON I** adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk saat ini berdomisili di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Sebagian besar masyarakat Pulau Pari berprofesi sebagai nelayan, termasuk juga **PEMOHON I** yang berprofesi sebagai Perempuan Nelayan. Selain bekerja sebagai nelayan, kegiatan sehari-hari **PEMOHON I** juga mengurus rumah tangga dan memastikan terpenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

- 4.2 **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Saat ini **PEMOHON II** merupakan mahasiswa di Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta (Universitas Hamka/UHAMKA). **PEMOHON II** merupakan salah satu penerima beasiswa sehingga cukup terbantu dalam pembebanan biaya kuliah, namun untuk kebutuhan sehari-hari, **PEMOHON II** mengalami kesulitan akibat peningkatan nilai PPN, serta perluasan barang dan jasa yang menjadi objek pajak.
- 4.3 **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. **PEMOHON III** saat ini tidak bekerja dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta (Universitas Hamka/UHAMKA) dengan Nomor Induk Mahasiswa 21010750015, yang menempuh pendidikan dengan biaya mandiri tanpa bantuan beasiswa;
- 4.4 **PEMOHON IV** adalah Badan Hukum Privat dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 09 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Alexander George Denny Maliangkay, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017494.AH.01.04.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Yayasan Indonesian Mental Health, tanggal 28 Maret 2016. Pada permohonan perkara *a quo*, **PEMOHON IV** diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti dan Ira Askarina selaku Ketua serta Bendahara Yayasan Indonesian Mental Health Association sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan yang berbunyi "*Pengurus berhak mewakili Yayasan Indonesian Mental Health -----Association di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian*"

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

*(vide, pasal 16 ayat (5) dan Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berhak mewakili Yayasan--- (vide, pasal 18 ayat (1)). Berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian PEMOHON IV merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki tujuan untuk melakukan berbagai upaya demi terciptanya masyarakat yang inklusif di mana penyandang disabilitas psikososial terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam Masyarakat. Salah satu kegiatan PEMOHON IV berdasarkan Akta Pendirian adalah “melakukan berbagai kegiatan advokasi hukum dan kebijakan untuk memastikan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas psikososial” (vide, pasal 3 ayat (2) huruf ----c) dan salah satu kerja advokasi yang dilakukan PEMOHON IV adalah terkait hak atas pelayanan kesehatan berkualitas serta hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) juncto Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.*

- 4.5 **PEMOHON V** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. **PEMOHON V** saat ini bekerja sebagai karyawan swasta dan juga seorang Penyandang Disabilitas Fisik yang menggunakan kursi roda (*wheelchair user*) untuk dapat bermobilisasi sehari-hari. **PEMOHON V** harus menghadapi tingginya biaya hidup tambahan yang berkaitan dengan disabilitasnya (*extra cost of disability*), seperti penggantian spare parts kursi roda dan servis kursi roda yang harus dilakukan secara berkala untuk menjaga fungsi alat bantu tersebut, mengingat alat bantu tersebut adalah sebagai pengganti kedua kaki dalam bermobilitas. Kondisi ini semakin diperburuk oleh infrastruktur transportasi publik yang belum memberikan kemudahan bermobilitas bagi Penyandang Disabilitas khususnya pengguna kursi roda

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

sehingga memaksa **PEMOHON V** untuk mengandalkan layanan transportasi swasta yang biayanya jauh lebih tinggi. Hal ini semakin membebani biaya hidup yang sudah sangat berat.

4.6 **PEMOHON VI** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. **PEMOHON VI** merupakan merupakan pelaku usaha mikro berjenis warung atau toko kecil di Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang secara ekonomi termasuk kelompok rentan dan turut menghadapi dampak dari kebijakan ekonomi yang buruk. diberlakukannya Pasal *a quo*, berupa meningkatnya modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membeli dagangan yang akan dijual serta menurunnya jumlah pendapatan hasil usaha toko kecil yang dimilikinya;

4.7 **PEMOHON VII** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Saat ini bekerja sebagai perempuan tukang ojek daring terdaftar di perusahaan PT. Grab Teknologi Indonesia dengan nomor kendaraan B 3007 TPU. Selain itu, **PEMOHON VII** juga merupakan seorang ibu dari tiga orang anak yang bekerja di sektor informal yakni sebagai pengemudi ojek daring layanan PT Grab Teknologi Indonesia dan turut merasakan dampak dari kebijakan ekonomi yang buruk. Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% sejak tahun 2022 dengan menurunnya jumlah pemasukkan dan meningkatnya beban pengeluaran, baik dalam rangka menjalani profesi sebagai pengemudi ojek daring maupun untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarga.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi PEMOHON dalam pengujian materiil dalam Perkara *a quo* Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, g dan j, serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) UU Nomor

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

7/2021 terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021.

5. Bahwa *Kedua*, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan Hak Konstitusional PARA PEMOHON dalam menguji ketentuan Norma *a quo* sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut:

Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 :

*"Setiap Orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."*

Oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat tempat PARA PEMOHON tinggal sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya PARA PEMOHON memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, g dan j, serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) UU 7/2021 terhadap UUD 1945;

6. Bahwa *Ketiga*, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON, maka harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni *adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni *adanya*

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

*hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:*

6.1 **PEMOHON I** sebagai perempuan nelayan mengalami kesulitan ekonomi karena naiknya harga barang pokok, dan juga layanan yang dibutuhkan, akibat pemberlakuan PPN 12%, ditengah stagnasi dan bahkan penurunan pendapatan. Pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 7/2021 telah mengakibatkan kenaikan harga barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh **PEMOHON I** dan keluarganya. Akibat pemberlakuan kebijakan tersebut **PEMOHON I** semakin sulit untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok, berupa : beras, minyak goreng, telur, tiket kapal serta kebutuhan khusus perempuan berupa barang-barang higienis seperti pembalut.

Jenis Barang dan Jasa	Tahun 2019 (PPN 10%)	Tahun 2024 (PPN 11%)
Beras	Rp. 9.000,- per liter	Rp. 13.000,- per liter
Minyak Goreng	Rp.12.000,- per liter	Rp. 20.000,- per liter
Telur	Rp. 25.000,- per kilo	Rp. 34.000,- per kilo
Pembalut	Rp. 2.800,- per pack kecil	Rp. 9.800,- per pack kecil
Tiket Kapal	Rp. 42.000,- sekali perjalanan	Rp. 72.000,- sekali perjalanan

Bahwa selain kesulitan untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok, **PEMOHON I** tentunya juga mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan berdasarkan dengan Pasal 4A ayat (3) huruf a, g dan j UU *a quo*, mulai dari layanan kesehatan medis terutama yang berkaitan dengan layanan kesehatan reproduksi perempuan dan layanan pendidikan bagi anak-anak **PEMOHON I** akibat meningkatnya biaya pendidikan. Lebih

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

buruk, hal ini terjadi ditengah penurunan hasil tangkapan ikan **PEMOHON I** sebagai nelayan akibat eksploitasi pembangunan, dampak krisis iklim dan intensitas bencana yang meningkat di Kepulauan Seribu, Jakarta sehingga **PEMOHON I** juga harus melaut lebih jauh lagi dengan biaya operasional yang besar.

Bahwa di samping itu **PEMOHON I** mengalami ketidakpastian hukum terkait ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* yang diubah dengan peraturan teknis soal implementasi kenaikan PPN 12% yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan pada 31 Januari 2024. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusi **PEMOHON I** yang lengkapnya berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Bahwa, pemberlakuan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, g dan j, serta Pasal 7 ayat (1) UU 7/2021 telah melanggar hak konstitusional **PEMOHON I** untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang seharusnya dipenuhi dan tidak boleh dilanggar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON I** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena kerugian aktual yang dialami oleh **PEMOHON I** atas berlakunya BAB IV Pasal 4A ayat (2) huruf b dan pasal 4A ayat (3) huruf a, g, j, serta Pasal 7 ayat (1) UU *a quo*.

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

6.2 Bahwa **PEMOHON II** adalah seorang mahasiswa perantau asal Kabupaten Bojonegoro, sekaligus penerima beasiswa kuliah sehingga cukup terbantu untuk tidak memikirkan biaya kuliah setiap semesternya. Akan tetapi setiap bulan **PEMOHON II** memiliki tanggungan wajib sebesar Rp. 1.400.000 yang digunakan untuk biaya tempat tinggal (kost) sebesar Rp. 600.000 per bulan, biaya makan dan minum kurang lebih sebesar Rp. 600.000 per bulan, dan kebutuhan biaya transportasi kurang lebih sebesar Rp. 200.000 per bulan yang selama ini didukung melalui kiriman dari biaya orang tuanya di kampung halaman yang memiliki penghasilan senilai UMR Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 2.300.000.

Bahwa dengan berlakunya Bab IV Pasal 4A ayat 2 huruf b serta Ayat 3 huruf j UU *a quo*, kenaikan biaya makan dan minum, biaya tempat tinggal dan biaya jasa transportasi sebagai bagian dari kebutuhan pokok bagi **PEMOHON II** tidak akan terhindarkan. Kondisi ini dapat dipastikan menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON II** karena akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Kerugian yang dialami **PEMOHON II** bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.

Bahwa situasi dan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan **PEMOHON II** tidak bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi karena biaya pendidikan terkait kebutuhan pokok yang semakin tinggi, artinya **PEMOHON II** berpotensi tidak dapat menikmati hak atas pendidikan, padahal hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hal ini juga melanggar hak **PEMOHON II** untuk mendapatkan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

diamanatkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

Di samping itu kenaikan PPN sebesar 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada 31 Desember 2024, Menteri Keuangan merevisi ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* dengan peraturan teknis terkait perhitungan kenaikan PPN 12% seolah-olah PPN sebesar 12% naik tapi hasil dari perhitungan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak naik. Terkait nilai PPN sebagaimana diatur dalam UU *a quo* menentukan bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat 3 UU HPP yang berbunyi ***“Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”***. Adapun kenaikan PPN 12% masih dalam range tersebut, tapi kenaikan menjadi 12% dari semula 11% tidak ada indikator yang jelas kenapa memilih besaran nilai 12% atau bahkan besaran nilainya turun. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON II** karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Persoalan ini jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”***.

Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 UU HPP yang berbunyi ***“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati***

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

*dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional **PEMOHON II** atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.*

6.3 Pada tahun 2021, **PEMOHON III** mulai menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka dengan biaya sebesar Rp. 7.400.000 selama satu semester. Akan tetapi setelah PPN naik dari 10% ke 11% pada tahun 2022 pasca covid-19 biaya pendidikan mengalami kenaikan menjadi Rp. 9.000.000,- juta per semester. Selain biaya kuliah, terjadi pula kenaikan BBM yang semula Rp. 7.650 menjadi Rp. 10.000, harga sewa rumah atau kontrakan yang semula Rp. 11.500.000 menjadi Rp. 13.000.000. Demikian juga harga kebutuhan pokok seperti beras juga naik yang semula Rp. 9000 per liter menjadi Rp. 11.000 per liter. Kenaikan-kenaikan harga-harga tersebut terasa sangat membebani **PEMOHON III** karena tidak sebanding dengan uang bulanan yang diterima **PEMOHON III** dari orang tua. **PEMOHON III** mengalami penunggakan biaya pendidikan karena banyaknya biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa ketentuan BAB IV Pasal 4 A ayat (2) huruf b, pasal 4A ayat (3) huruf g dan j UU *a quo*, yang memiliki konsekuensi barang berupa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, jasa pendidikan dan jasa angkutan umum dikenakan peningkatan nilai pajak dapat dipastikan merugikan **PEMOHON III**

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

sebagaimana terjadi pada saat kenaikan PPN naik dari 10% ke 11% tahun 2022 telah menyulitkan Pemohon III.

Bahwa situasi dan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan **PEMOHON III** tidak bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi karena biaya pendidikan dan kebutuhan pokok yang semakin tinggi, artinya **PEMOHON III** berpotensi tidak dapat menikmati hak atas pendidikan, padahal hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hal ini juga melanggar hak **PEMOHON III** untuk mendapatkan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON III** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena **PEMOHON III** dirugikan secara aktual atas berlakunya BAB IV Pasal 4 A ayat (2) huruf b dan pasal 4A ayat (3) huruf g dan j UU *a quo*;

Bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam BAB IV Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang *a quo*. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON III** karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Hal ini bertentangan dengan *hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam* Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 UU HPP yang berbunyi ***“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”*** merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional **PEMOHON III** atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”***.

- 6.4 Bahwa Penyandang Disabilitas Psikososial yang merupakan penerima manfaat utama dari **PEMOHON IV**, adalah sub-ragam Disabilitas Mental sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan pada bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu kebutuhannya dari Penyandang Disabilitas Psikososial adalah *treatment* Kesehatan Jiwa yang berkualitas, seperti layanan Psikolog dan/atau Psikiater. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini hanya menjamin satu kali konsultasi dalam sebulan, sehingga ketika membutuhkan konsultasi lanjutan, Penyandang Disabilitas Psikososial mau tidak mau harus mengeluarkan biaya sendiri, yang mana biaya konsultasi saat ini ± Rp 400.000 – Rp 500.000/kedatangan dan ini adalah biaya diluar dari obat wajib minum yang juga belum semua masuk dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

dan Formularium Nasional sehingga tidak dapat ditanggung Program JKN. Beban ganda (*extra cost of disability*) ini sangat sulit diakses karena sebagian besar Penyandang Disabilitas Psikososial tidak memiliki pekerjaan dan upah layak akibat keberadaan syarat stigmatik dan diskriminatif untuk melamar pekerjaan seperti menyerahkan Surat Sehat Jasmani dan Rohani. **PEMOHON IV** sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini aktif mengadvokasi agar Layanan Kesehatan Jiwa di Indonesia menjadi murah, berkualitas dan mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas Psikososial sehingga nantinya mereka dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam Masyarakat. Kenaikan pajak menjadi 11% dan dihapusnya Layanan Kesehatan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN telah mempersulit kerja-kerja advokasi **PEMOHON IV** karena beban yang biaya hidup sudah sangat mahal ditambah beban tambahan (*extra cost of disability*) yang semakin meningkat membuat banyak pihak-pihak yang didampingi oleh **PEMOHON IV** memilih untuk bertahan dengan system dalam program JKN meskipun sangat membutuhkan dampingan Psikiater/Psikolog lebih dari satu kali serta meminum obat yang diberikan meskipun efek samping sangat mengganggu fungsi hidupnya bahkan sebagian memilih untuk berhenti melakukan pengobatan karena kesulitan dalam pembiayaannya. Ini menyebabkan maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 Akta Pendirian "*melakukan berbagai Upaya demi terciptanya Masyarakat inklusif dimana orang disabilitas psikososial terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat*" menjadi sulit untuk dicapai bahkan mengalami kemunduran dari upaya advokasi yang selama ini sudah dikerjakan.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, yang penerapan pasalnya pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Nomor 17 Tahun 2023 serta Pasal 25 Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemberlakuan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a dan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* juga telah bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*" karena dalam pemberlakuan pasal-pasal ini tidak mempertimbangkan kerentanan dan hambatan yang dimiliki Penyandang Disabilitas Psikososial, sebagaimana hal yang juga diperjuangkan oleh **PEMOHON IV** dalam kerja-kerja advokasinya.

Bahwa di samping itu **PEMOHON IV** mengalami ketidakpastian hukum terkait ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* yang diubah dengan peraturan teknis soal implementasi kenaikan PPN 12% yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan pada 31 Januari 2024. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusi **PEMOHON IV** yang lengkapnya berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON IV** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena **PEMOHON IV** dirugikan secara aktual dalam upayanya untuk mewujudkan maksud dan tujuan lembaga, yang berorientasi pada Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial atas berlakunya Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a UU *a quo*.

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

6.5 Bahwa **PEMOHON V**, sebagai seorang Penyandang Disabilitas Fisik pengguna kursi roda, menghadapi beban ekonomi yang sangat besar akibat ketidakterediaan infrastruktur layanan publik yang inklusif bagi pengguna kursi roda. Infrastruktur yang tidak mendukung mobilitas menyebabkan **PEMOHON V** harus bergantung pada layanan transportasi swasta dengan biaya jauh lebih tinggi. Pada saat PPN naik dari 10% ke 11%, **PEMOHON V** mengalami kenaikan pengeluaran untuk biaya transportasi. Biaya ini akan semakin besar apabila harus membawa *Personal Assistant*. Selain beban besar pada transportasi dan *Personal Assistant*, **PEMOHON V** juga dihadapkan pada tingginya biaya pembelian bahan baku alat bantu yang digunakan, antara lain seperti karet ban, biaya spare parts kursi roda lainnya yang harus diganti dan diservis secara berkala. Kursi roda yang digunakan oleh penyandang disabilitas berbeda secara signifikan dari kursi roda standar yang umumnya digunakan dalam layanan kesehatan. Kursi roda adaptif ini dirancang khusus untuk pemakaian jangka panjang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik pengguna, seperti posisi duduk ergonomis, sandaran, penyangga kaki, serta kontrol untuk pengoperasian mandiri. Kompleksitas desain ini membuat kursi roda adaptif memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan kursi roda standar.

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

	PPN 10%	PPN 11%
Biaya Transportasi/hari	Rp 200,000	Rp 222,000
Biaya Personal Assistant	Rp 300,000	Rp 333,000
Biaya Servis kursi Roda ( $\pm$ /bulan)	Rp 75,000	Rp 83,250
Biaya spare part kursi roda	Rp 3,500,000	Rp 3,885,000
Biaya Bahan Baku ( $\pm$ /bulan)	Rp 1,500,000	Rp 1,665,000
Biaya therapy ke dokter ( <u><math>\pm</math> 2 bulan sekali</u> )	Rp 500,000	Rp 555,000

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak pada Alat Bantu Disabilitas, tidak mencakup pembelian alat bantu untuk kebutuhan pribadi, dan kursi roda adaptif ini masih dikategorikan sebagai Barang Mewah. Kondisi ini diperburuk dengan tidak tercakupnya kursi roda adaptif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga seluruh biaya pembelian dan perawatan menjadi tanggungan penuh penyandang disabilitas. Di tengah beban ekonomi yang besar ini, pembebanan pajak pada jasa angkutan umum akan semakin memberatkan **PEMOHON V**, yang sudah menanggung pengeluaran ekstra akibat kebutuhan disabilitasnya (*extra cost of disability*).

Hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28 H ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Padahal Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*"

Bahwa pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, dilanjutkan pada Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 berbunyi "*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan*

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

*dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*

Bahwa di samping itu **PEMOHON V** mengalami ketidakpastian hukum terkait ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* yang diubah dengan peraturan teknis soal implementasi kenaikan PPN 12% yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan pada 31 Januari 2024. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusi **PEMOHON V** yang lengkapnya berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON V** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena **PEMOHON V** dirugikan secara aktual dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhannya secara khusus atas berlakunya Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j dan Pasal 7 ayat (1) UU HPP (UU No. 7/2021) terhadap UUD 1945.

- 6.6 Bahwa oleh karena naiknya PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 sebagaimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang *a quo* dan meluaskan objek barang dan/atau jasa yang dikenakan PPN sebagaimana berdasarkan Pasal 4A ayat (2) Huruf b Undang-undang *a quo*, **PEMOHON VI** mengalami peningkatan pengeluaran untuk modal usaha mikro yang dimiliki, dengan perbandingan dalam tabel sebagai berikut:

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

	Perbandingan	
	PPN 10% (2019-2022)	PPN 11% (2022-2024)
Modal (±)	Rp.1.800.000,- per bulan	Rp.3.000.00,- per bulan

Bahwa dengan meningkatnya modal usaha sebagaimana yang tersebut di atas, **PEMOHON VI** terpaksa harus menaikkan seluruh harga dagangan yang dijual dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha, akibatnya **PEMOHON VI** mengalami penurunan jumlah pembeli yang berdampak langsung pada turunnya jumlah pendapatan, dengan tabel perbandingan sebagai berikut:

	Perbandingan	
	PPN 10% (2019-2022)	PPN 11% (2022-2024)
Pendapatan (±)	Rp.3.000.000,- per bulan	Rp.1.200.00,- per bulan

Bahwa penurunan jumlah pendapatan yang dialami oleh **PEMOHON VI**, menyebabkan **PEMOHON VI** harus melaksanakan proses restrukturisasi utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pihak Bank Rakyat Indonesia. Cicilan hutang yang semula harus dibayarkan berjumlah Rp. 1.574.000,- per bulan dengan tenor selama 4 tahun menjadi Rp. 500.000,- per bulan dengan tenor selama 10 tahun, hal ini karena secara finansial **PEMOHON VI** sudah tidak mampu apabila membayar utang KUR sesuai dengan perjanjian awal;

Bahwa **PEMOHON VI** saat ini juga merupakan tulang punggung ekonomi yang menopang pemenuhan biaya hidup keluarga yang dari tahun ke tahun juga terus meningkat, sehingga diberlakukannya Pasal *a quo* membawa dampak

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

yang signifikan karena berakibat langsung terhadap meningkatnya beban pengeluaran dan menurunnya pendapatan, akibatnya **PEMOHON VI** mengalami penurunan taraf hidup dan sering kali merasakan kesulitan finansial hanya untuk menjaga supaya usaha mikro yang dimiliki dapat terus berjalan dan memenuhi biaya hidup **PEMOHON VI** serta keluarga;

Bahwa di samping itu **PEMOHON VI** mengalami ketidakpastian hukum terkait ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* yang diubah dengan peraturan teknis soal implementasi kenaikan PPN 12% yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan pada 31 Januari 2024. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusi **PEMOHON VI** yang lengkapnya berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON VI** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena **PEMOHON VI** dirugikan secara aktual dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhannya secara khusus atas berlakunya Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j dan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo*.

- 6.7 Bahwa kerugian yang dialami oleh **PEMOHON VII** dengan diberlakukannya pasal *a quo*, terjadi dalam bentuk meningkatnya modal pengeluaran dan menurunnya jumlah pendapatan dari menjadi pengemudi ojek daring, dengan nilai dalam tabel sebagai berikut:

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

	PPN 10% (sebelum 2022)	PPN 11% (2022 - 2024)
Pendapatan (±)	Rp. 500.000,- / hari	Rp. 50.000, 00,- sampai dengan Rp. 200.000,00,- / hari
Pengeluaran (±)		
1. Pulsa internet	Rp. 45.000,- /3 minggu	Rp. 48.000,00,- / 2 minggu
2. bensin dan perbaikan motor	Rp. 1.100.000,- / bulan	Rp. 2.700.000,00,- / bulan

Bahwa **PEMOHON VII** sendiri merupakan seorang ibu yang menjadi tulang punggung utama perekonomian keluarga, oleh karena itu **PEMOHON VII** juga merasakan naiknya beban pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari termasuk dalam membiayai pendidikan tiga orang anak.

Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, diberlakukannya pasal *a quo* akan sangat berdampak dan menjadi beban yang signifikan karena berdampak langsung terhadap meningkatnya beban pengeluaran dan menurunnya pendapatan **PEMOHON VII**, akibatnya **PEMOHON VII** mengalami degradasi taraf hidup dan sering kali merasakan kesulitan finansial untuk terus dapat menjalani profesi sebagai pengemudi ojek daring dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan esensial diri sendiri dan keluarga.

Bahwa di samping itu **PEMOHON VII** mengalami ketidakpastian hukum terkait ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* yang diubah dengan peraturan teknis soal implementasi kenaikan PPN 12% yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan pada 31 Januari 2024. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusi **PEMOHON**

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

**VII** yang lengkapnya berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON VII** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena **PEMOHON VII** dirugikan secara aktual dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhannya secara khusus atas berlakunya Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j dan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo*.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, telah terang dan jelas bahwa **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, g dan j, serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) UU 7/2021 terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021 dan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Berdasarkan uraian pada angka 7 tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2023 yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya.

Bahwa selain itu **PARA PEMOHON** juga mendalilkan terkait konstitusionalitas Pasal 7 ayat (3) UU HPP yang berbunyi *“Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”*. Dimana, tidak ada norma spesifik yang menerangkan dalam keadaan atau situasi seperti apa serta dengan ukuran apa tarif PPN dapat diubah. Adapun kenaikan PPN 12% masih dalam range tersebut, tapi kenaikan menjadi 12% dari semula 11% tidak ada indikator yang jelas kenapa memilih besaran nilai

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

12% atau bahkan besaran nilainya turun. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PARA PEMOHON** karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Persoalan ini jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Pasal 7 ayat 4 UU HPP yang berbunyi *“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”* Sebagai suatu norma yang berhubungan dengan hal-hal yang membebani masyarakat secara langsung seperti pajak harus mendapat persetujuan dari masyarakat melalui perwakilan yang ada di DPR. Perubahan tarif pajak akan langsung dirasakan oleh wajib pajak yang notabene adalah pemegang kedaulatan. Tatkala perubahan tarif pajak hanya ditetapkan melalui peraturan pemerintah, maka publik tidak dapat terlibat untuk dapat berpartisipasi memberi masukan terkait dasar dan besaran kenaikan tarif PPN. Maka ketentuan ini akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PARA PEMOHON** sebagaimana yang dilindungi oleh **Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”**

7. Bahwa *Keempat*, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, g dan j, serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) UU 7/2021 terhadap UUD 1945 karena hak konstitusionalnya telah dirugikan secara langsung atas berlakunya ketentuan norma *a quo*, oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

### III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

#### Alasan Permohonan Provisi

Bahwa sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah kami meminta Putusan Provisi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 menyatakan: "*Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.*" Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar (tidak luar biasa).
2. Bahwa dalam praktek, Mahkamah telah memberikan Putusan Sela dalam beberapa putusan, antara lain: Putusan No. 133/PUU-VII/2009, Putusan Sela No. 70-PS/PUU-

## **TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

XX/2022, Putusan Sela, Putusan Sela No. 106-PS/PUU-XXI/2023, dan Putusan Sela No. 132-PS/PUU-XXII/2024. Putusan Sela dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat hingga Putusan Akhir dibacakan, sebagaimana terlihat pada putusan berikut ini:

### **2.1. Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022**

Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan Pertimbangan:

- Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi PARA PEMOHON yang memohon untuk menunda pelaksanaan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian, terlepas apakah norma yang dimohonkan pengujian yang akan diputus pada Putusan Akhir nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Dalam pelaksanaan Pasal 40A UU 11/2021 yang telah berjalan sepanjang tahun 2022, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 40A UU 11/2021, karena ketiganya telah berusia 60 tahun. Jika mendasarkan pada ketentuan Pasal 40A UU 11/2021, Pemohon IV dan Pemohon V yang dalam waktu dekat akan berusia 60 tahun maka juga akan diberhentikan dengan hormat sebagaimana yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Sedangkan, Pemohon VI masih memiliki waktu yang lebih panjang sampai dengan genap berusia 60 tahun;

Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah (*vide, Paragraf [3.7.2] halaman 40*);

- Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, guna mencegah semakin banyaknya Jaksa yang akan terdampak dengan ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 sebelum dinilai konstitusionalitasnya, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum (*vide, paragraf [3.8] halaman 41*);

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

- Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan provisi *a quo* maka pemberlakuan pasal-pasal lain dalam UU 11/2021 yang berkenaan dengan batas usia pensiun jaksa harus menyesuaikan dengan putusan *a quo* (*vide*, paragraf [3.9] halaman 41)

### 2.2. Putusan Sela No. 132-PS/PUU-XXII/2024

Putusan Sela No. 132-PS/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.9.3], dengan Pertimbangan:

*“Berkenaan dengan penundaan pemeriksaan perkara para Pemohon a quo sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.9.2] di atas, meskipun dalam petitum provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon hanya meminta untuk menunda keberlakuan UU 32/2024 dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. Namun, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya bertujuan untuk menunda pemeriksaan persidangan permohonan pengujian formil a quo sampai dengan selesainya persidangan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan memerintahkan kepada pemerintah dan pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU 32/2024 sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi guna*

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

*menghindari dampak yang lebih luas sebelum Mahkamah menilai konstitusionalitas pengujian formil atas proses pembentukan undang-undang a quo. Lebih lanjut, dalam perkara a quo putusan sela diperlukan demi menghindar dampak-dampak yang akan timbul dari keberlakuan UU 32/2024 yang pemeriksaannya sedang diberhentikan sementara dan guna memberikan kepastian hukum pada hak-hak konstitusional para Pemohon dan seluruh warga negara” [vide: risalah persidangan Perkara Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024, bertanggal 14 November 2024, halaman 79].*

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Menyatakan menunda pemeriksaan persidangan permohonan pengujian formil Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 sampai dengan selesainya persidangan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
2. Memerintahkan pemerintah atau pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penundaan pemeriksaan pengujian formil Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, PARA PEMOHON meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Presiden untuk menunda pelaksanaan ketentuan BAB IV Pasal 4A ayat (2) dan (3) serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan, dengan alasan:
  - a. Berdasarkan BAB IV Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pada pokoknya menyatakan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk selanjutnya dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Disisi lain, proses pemeriksaan dan putusan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi bersifat non-limitatif atau tidak dapat ditentukan jangka waktunya. Dengan demikian, maka sangat dimungkinkan perubahan tarif pajak dapat terjadi kembali pada penyusunan RAPBN tahun 2026 pada bulan Agustus 2025, jika pada waktu tersebut Mahkamah Konstitusi belum memutus perkara *a quo*. Hal ini tentu saja akan berdampak masif dan meluas pada kebijakan penetapan pajak barang dan jasa di berbagai sektor di seluruh Indonesia.
  - b. Pemerintah sudah mengeluarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean** sebagai bentuk koreksi atas pasal *a quo* Undang-undang *a quo*. Hal tersebut ke depannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat sesuai kaidah hukum seharusnya mengganti norma Undang-Undang *a quo* hanya bisa dilakukan dengan Perpu atau melalui revisi Undang-Undang *a quo* namun Kementerian

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Keuangan (Pemerintah) menerbitkan beleid berupa PMK. Ketidakpastian hukum ini tentu saja akan menimbulkan kerugian konstitusional yang besar. Jenis-jenis kerugian konstitusional yang berpotensi terjadi apabila tindakan ini terus dilanjutkan:

- Kenaikan Harga
- Penurunan Daya Beli Masyarakat
- PHK, dan lain-lain.

4. Bahwa oleh karenanya, penerapan Putusan Sela dalam pengujian materiil undang-undang menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain:

- sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian materiil berlangsung;
- sudah dilaksanakannya undang-undang selama proses pengujian materiil berlangsung; dan
- sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama kepada PARA PEMOHON yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/dikembalikan lagi.

5. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara bagi PARA PEMOHON maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai *The Guardian of Constitution*, *The Protector of Citizen's Constitutional Rights* dan *The Protector of Human Rights* dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo*. Maka PARA PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan ketentuan BAB IV Pasal 4A ayat (2) dan (3) serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sampai adanya putusan akhir.

## **TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

### **Alasan Pokok Permohonan**

#### **A. Ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945**

1. Bahwa langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang sudah berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengubah Pasal 4A ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM)), yang memasukan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagai salah satu barang yang akan dikenai PPN 12%.
2. Bahwa, kenaikan PPN menjadi 12% untuk barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, berdasarkan Pasal 4A ayat (2) Huruf b undang-undang *a quo* telah menimbulkan kenaikan harga, ditengah penghasilan masyarakat yang stagnan, mengalami penurunan atau bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Akibatnya terjadi degradasi kondisi hidup masyarakat khususnya bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah, dan yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebagaimana dialami oleh PARA PEMOHON dalam berbagai bentuk, diantaranya:
  - a. Kualitas barang kebutuhan pokok yang digunakan mengalami penurunan, atau tidak bisa lagi menggunakan kualitas barang kebutuhan pokok dengan kualitas yang sama sebelum PPN naik menjadi 12%, karena harus memilih opsi lain yang lebih selaras dengan pendapatan yang dimiliki;
  - b. Kenaikan harga kebutuhan pokok di luar kebutuhan pokok yang diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b. akibat penerapan PPN sebesar 12%,

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Diantaranya; BBM, yang merupakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang bekerja sebagai penyedia jasa transportasi, seperti ojek motor atau mobil—baik pangkalan maupun daring—serta bagi para nelayan. Selain itu, kenaikan biaya internet juga berdampak signifikan, mengingat internet merupakan kebutuhan pokok bagi mereka yang bekerja sebagai ojek online, penjual online, maupun penyedia jasa yang memanfaatkan platform online, dan kenaikan biaya listrik merupakan kebutuhan pokok hampir seluruh masyarakat Indonesia. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Hal ini menjadi beban tambahan, terutama di tengah penghasilan yang tidak menentu dan semakin jauh jarak yang harus ditempuh oleh nelayan untuk mendapatkan ikan. Disisi lain, mereka juga harus tetap memenuhi kebutuhan pokok lainnya untuk kebutuhan sehari-hari;

- c. PARA PEMOHON semakin sulit untuk mengakses lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat karena meningkatnya biaya perumahan seperti biaya sewa rumah. Di saat penghasilan PARA PEMOHON menurun dan harga-harga kebutuhan pokok naik, sehingga tidak ada lagi penghasilan untuk mendapatkan tempat tinggal dengan lingkungan yang bersih dan sehat;
3. Bahwa, penerapan PPN sebesar 12%, yang berimbas terhadap kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok, tentu memberikan dampak berlapis bagi kelompok rentan: perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Hal tersebut diakibatkan beban ganda yang melekat pada kelompok tersebut, diantaranya;
    - Penerapan Pasal 4A ayat (2) Huruf b Undang-Undang a-quo merupakan kebijakan diskriminatif bagi perempuan, karena menyebabkan kehidupan

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

perempuan semakin sulit dalam menghadapi kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok yang semakin mahal dan sulit diakses. Di tengah perempuan juga harus melakukan kerja-kerja *unpaid work*, yaitu: pekerjaan domestik dan pengasuhan, yang tidak diakui secara ekonomi, di sisi lain perempuan justru “dipaksa” untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok tersebut. Selain itu perempuan juga memiliki kebutuhan khusus untuk konsumsi sehari-hari yang harus dipenuhi namun tidak terdaftar sebagai barang yang dikecualikan dari PPN, diantaranya: olahan susu untuk ibu hamil dan menyusui, susu bayi dan barang-barang higienis, seperti pembalut. Atas situasi sulit yang dialami oleh perempuan karena kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok mereka sering kali harus menyesuaikan pengeluaran rumah tangga atau mengambil tanggung jawab tambahan untuk menutupi kekurangan pengeluaran rumah tangga dengan bekerja pada sektor-sektor informal yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi;

- Tidak hanya perempuan, kelompok penyandang disabilitas tentunya juga menghadapi kondisi sulit untuk memenuhi sulitnya mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta peluang ekonomi lainnya. Bagi penyandang disabilitas, tantangan ini diperparah oleh *extra cost of disability*, yaitu biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan khusus seperti alat bantu, layanan kesehatan, atau transportasi yang aksesibel, yang mana hal ini tidak termasuk dalam pajak yang pertambahan nilainya tidak lagi dikecualikan pada Undang-Undang *a quo*;
- Lansia tentunya juga menjadi kelompok rentan terhadap dampak kenaikan harga karena keterbatasan pendapatan, mengingat banyak dari mereka tidak lagi bekerja dan bergantung pada pensiun, tabungan, atau dukungan keluarga yang sering kali tidak mencukupi. Lansia yang hidup sendiri atau tanpa sistem dukungan yang memadai akan lebih terdampak,

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

karena mereka menghadapi keterbatasan fisik dan aksesibilitas, sehingga kenaikan harga kebutuhan dasar dapat secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup mereka;

- Sementara itu, anak-anak juga merupakan kelompok rentan terdampak atas penerapan Pasal 4A ayat (2) Huruf B karena ketika keluarga sudah tidak mampu atau sulit untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, maka anak akan rentan mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk pada masa tumbuh kembangnya. Selain itu anak juga rentan menjadi pekerja anak tanpa perlindungan yang eksploitatif dan penuh kekerasan.
4. Bahwa penerapan pasal 4A ayat (2) Huruf b Undang-Undang HPP, telah mengakibatkan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan menjalani hidup yang tidak layak lahir batin. Padahal hidup layak dan sejahtera lahir dan batin merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang dimandatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"* dan Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.

### **B. Pasal 4A ayat (3) huruf a UU a quo bertentangan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**

1. Bahwa Pasal 4 Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengubah Pasal 4A ayat (3) Huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM) bertentangan dengan hak konstitusional setiap warga negara atas jasa pelayanan kesehatan medis, karena jasa tersebut

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau menjadikannya sebagai Jasa Kena Pajak (JKP);

2. Bahwa meskipun Pasal 10 Huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 telah menetapkan jasa pelayanan kesehatan medis sebagai jenis jasa yang mendapatkan fasilitas PPN Dibebaskan, naiknya biaya pelayanan medis tetap terjadi karena wajib pajak di sektor tersebut menjadi wajib untuk menerbitkan faktur pajak dan tidak dapat dikreditkan dalam pengkreditan Pajak Masukan (PM), hasilnya PM yang tidak dapat dikreditkan tersebut akan dibebankan sebagai biaya oleh wajib pajak yang menyediakan jasa pelayanan tersebut, sehingga menjadi unsur harga jual yang bebannya dilimpahkan kepada konsumen;
3. Bahwa Hak atas Pelayanan Kesehatan medis sebagaimana yang tersebut di atas, masuk ke dalam ruang lingkup Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), seharusnya dalam konteks pemenuhan Hak Ekosob, pemerintah tunduk pada prinsip *Progressive Realization* (Realisasi Progresif) yang mewajibkan negara untuk secara aktif mengambil kebijakan yang mendukung realisasi pemenuhan hak secara maksimal berdasarkan sumber daya yang dimiliki, tanpa adanya satu langkah mundur sama sekali;
4. Bahwa dikeluarkannya jasa pelayanan kesehatan medis dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN berdasarkan beberapa uraian di atas, secara nyata merupakan langkah mundur negara dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan prinsip *Progressive Realization*, padahal sebelumnya Pasal 4A ayat (3) Huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang memasukkan jasa pelayanan kesehatan sebagai *Negative List* objek PPN sudah menjadi cerminan nyata upaya negara yang selaras dengan prinsip *Progressive Realization*, karena ketika Pasal 4A UU PPN dan PPnBM masih

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

berlaku, wajib pajak yang menyediakan jasa pelayanan tersebut hanya perlu menyampaikan total nilai penyerahan yang tidak terutang pajak di surat pemberitahuan (SPT) PPN yang secara riil berdampak langsung pada keringanan jasa pelayanan kesehatan medis;

5. Bahwa naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis dengan alasan sebagaimana yang tersebut di atas, fatalnya harus dirasakan oleh warga negara khususnya yang memang sedang membutuhkan pelayanan jasa di sektor tersebut di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja serta meningkatnya beban biaya hidup masyarakat, padahal kemudahan akses setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan medis merupakan prasyarat penting terpenuhinya hak untuk hidup sejahtera baik lahir maupun batin;
6. Bahwa naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis sebagai akibat dari dihapuskannya jenis jasa tersebut sebagai jasa yang tidak dikenai PPN, secara nyata membawa dampak negatif bagi PARA PEMOHON dalam berbagai bentuk, dengan di antaranya:
  - a. PEMOHON I sebagai seorang Nelayan Perempuan di pulau kecil, menjadi semakin kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan medis khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan, sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah penurunan pendapatan yang dialami;
  - b. PEMOHON IV sebagai lembaga yang memiliki fokus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas psikososial menjadi kesulitan dalam menyelenggarakan program kerja yang holistik, dikarenakan banyaknya penyandang disabilitas psikososial dampingan yang tidak dapat

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

mengakses layanan kesehatan medis yang berkaitan dengan psikososial, sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah berbagai bentuk diskriminasi lainnya yang masih sering dialami dan penurunan pendapatan para penyandang disabilitas psikososial dampingan;

- c. PEMOHON VII sebagai seorang pengemudi ojek daring Perempuan yang dalam keseharian senantiasa terkena polusi udara di jalan-jalan Jakarta, menjadi tidak dapat mengakses jasa pelayanan kesehatan medis khususnya pelayanan *Medical Check-up* (Pemeriksaan Kesehatan) Paru-paru yang amat penting dalam rangka mengetahui dan menjaga kesehatan paru-paru, sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah penurunan pendapatan yang dialami;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dinilai bahwa Pasal 4 Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengubah Pasal 4A ayat (3) Huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"

### C. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf g UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

1. Bahwa Pasal 4 UU HPP yang mengubah Pasal 4A ayat (3) Huruf g Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM) yang menghapuskan jasa pelayanan pendidikan dari jenis jasa tertentu yang tidak dikenai PPN,

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

mengakibatkan kenaikan biaya pendidikan serta merupakan sebuah tindakan diskriminatif dan melanggar secara nyata hak setiap warga negara untuk untuk bebas memilih pendidikan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan keinginan mereka. Di tengah sistem dan kualitas pendidikan yang dihadirkan negara hari ini masih buruk;

2. Bahwa untuk pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 telah menjadikan jasa pelayanan pendidikan mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, PP tersebut pada praktiknya mengubah substansi dari Pasal 4A ayat (3) huruf g UU *a quo* melalui akrobat istilah dan kata-kata, padahal pada prinsipnya tidak boleh sebuah Undang-undang diubah dengan Peraturan Pemerintah;
3. Bahwa berubahnya substansi Pasal 4A ayat (3) huruf a UU *a quo* melalui PP Nomor 49 Tahun 2022, mengakibatkan regulasi PPN yang berkaitan dengan jasa pelayanan pendidikan bersifat *Executive Heavy* atau didominasi oleh kekuasaan eksekutif, karena hanya dengan mengeluarkan PP, seorang Presiden bisa secara mudah mengubah substansi dari Pasal 4A ayat (3) huruf g UU *a quo* tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif;
4. Bahwa, penerapan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf Undang-Undang HPP, juga menambah beban rumah tangga, karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli perlengkapan pendidikan yang dikenai PPN 12%, dalam berbagai tingkatan, seperti: sepatu, seragam sekolah, tas sekolah, alat tulis, laptop, biaya komunikasi, biaya transportasi. Atas tingginya biaya yang diperlukan di tengah penghasilan yang stagnan, menurun dan bahkan tidak berpenghasilan sama sekali akan menimbulkan dampak terhadap pilihan untuk berhenti studi sementara atau justru tidak melanjutkan pendidikannya;

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

5. Bahwa Pasal 4A ayat (3) Huruf g UU a-quo, berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*”.

### D. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

1. Bahwa menurut **Bisariyadi (2017: 22)** dalam artikel “**Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional**” mengenai doktrin kerugian konstitusional terbagi menjadi 2 kelompok yakni **KELOMPOK PERTAMA** terdiri dari “adanya hak dan/atau konstitusional” dan “adanya kerugian.” Sedangkan **KELOMPOK KEDUA** meliputi “bentuk kerugian”, “hubungan kausalitas” dan “pemulihan kerugian.” Lebih lanjut **Bisariyadi (2017: 22)** menyatakan doktrin kerugian konstitusional bersifat normatif dan kumulatif. Dalam pada itu, PEMOHON V pada bagian alasan-alasan pokok permohonan ini membuktikan kerugian konstitusional-nya dalam hal unsur-unsur tersebut di atas.
2. Bahwa terkait pembuktian unsur “**ada hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945**” berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 24 tahun 2003) dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021) serta doktrin kerugian konstitusional bahwa PEMOHON V (menurut *legal standing* tersebut sebelumnya di atas) memiliki hak persamaan dihadapan hukum sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

## **TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

tidak ada kecualinya” dan hak penghidupan yang layak sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Dengan demikian, PEMOHON V dapat membuktikan unsur “*ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*”

Disamping itu, masih terkait pembuktian unsur “*ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*” berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo* bahwa PEMOHON V memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan hak kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, PEMOHON V dapat membuktikan unsur “*ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*” sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

### **E. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**

1. Bahwa terkait pembuktian unsur “*hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*” berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 serta doktrin kerugian konstitusional bahwa PEMOHON V dirugikan hak konstitusional-nya atas keberlakuan ketentuan Pasal 4 angka 1 Undang-Undang

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Nomor 7 tahun 2021 Klaster PPN) yang mengubah ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU Nomor 42 Tahun 2009) sehingga berbunyi sebagai berikut, “(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: ... j. Dihapus;”

Adapun, bunyi ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU Nomor 42 Tahun 2009 mengatur,

*“(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: ... j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri,”*

Rupa-rupanya, materi muatan ketentuan Pasal 4 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mengubah ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU Nomor 42 Tahun 2009 diatur berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (PP Nomor 49 tahun 2022) berbunyi sebagai berikut:

*“Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatannya dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

*meliputi: ... jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri;"*

Pada titik ini, secara doktrin ilmu hukum dogmatik bahwa **Shidarta (2019)** dalam artikel "**Penguasaan Keterampilan Struktur Norma**" menyatakan kriteria dalam struktur norma antara lain "kondisi norma." Sehubungan dengan hal ini, kondisi ketentuan/norma Pasal 4 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 Klaster PPN yang mengubah ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas **dihubungkan dengan** keberlakuan jasa angkutan umum di darat diklasifikasikan sebagai "**Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis**" berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf h PP Nomor 49 Tahun 2022 menimbulkan kerugian hak konstitusional PEMOHON V dalam hal persamaan kedudukan dihadapan hukum serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Secara teori ilmu perpajakan c.q. pajak pertambahan nilai (PPN) atas kondisi ketentuan/norma Pasal 4 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 Klaster PPN yang mengubah ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU Nomor 42 Tahun 2009 berubah dari *negative list* menjadi *positive list* sehingga jasa angkutan umum di darat sebagaimana ketentuan/norma *a quo* dikenai PPN (ekstensifikasi) yang menimbulkan kerugian PEMOHON V. Lengkapnya, dikutip dari **Setiabudi, Prasetyo dan Tarigan (2023: 2014)** dalam artikel berjudul "**Netralitas Pajak Pertambahan Nilai Terkait Dengan Pengkreditan Pajak Masukan di Indonesia**" menyatakan, "Dikarenakan PPN selama ini menganut *negative list* dalam penentuan objeknya (Rosdiana et al., 2011), maka jenis barang dan jasa yang dikeluarkan dari kategori tidak kena pajak tersebut diasumsikan akan dikenakan PPN."

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Kemudian, masih secara teori PPN bahwa kondisi ketentuan Pasal 4 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 Klaster PPN yang mengubah ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU Nomor 42 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 10 huruf h PP Nomor 49 tahun 2022 justru mengabaikan prinsip umum (*general principle*) dalam PPN.

Dalam pada itu, menurut **Rosdiana, Irianto dan Putranti (2011: 44)** dalam buku “Teori Pajak Pertambahan Nilai” makna “prinsip umum” sebagai *legal character* PPN adalah,

*“Pajak penjualan (sales tax) merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum—dikenakan terhadap semua atau sejumlah besar barang termasuk jasa—, yang dikenakan pada semua pengeluaran privat (private expenditure) atau a sales tax is a general tax on consumption. ... inilah yang membedakannya dengan jenis pajak lainnya seperti cukai (excise). Sales tax bersifat general, sedangkan excise atau commodity taxes bersifat spesifik.”*

Dengan demikian, PEMOHON V dapat membuktikan unsur “*hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*” bahwa ketentuan Pasal 4 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 Klaster PPN bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

2. Bahwa terkait pembuktian unsur “*Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*” dan unsur “*ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*” berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 serta doktrin

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

kerugian konstitusional bahwa PEMOHON V dirugikan hak konstitusionalnya atas keberlakuan ketentuan Pasal 4 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 Klaster PPN yang mengubah ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU Nomor 42 Tahun 2009 dalam hal *extra cost of disability*.

Dalam pada itu, menurut **Maulida (tanpa tahun)** dalam artikel "**Mengenal dan Memahami *Extra Cost of Disability***" menyatakan istilah *extra cost of disability* memiliki makna "*biaya tambahan yang harus ditanggung oleh penyandang disabilitas dan keluarganya yang meliputi meliputi segala sesuatu yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam menunjang aktivitas mereka sehari-hari,*" dalam hal ini PEMOHON V menanggung *extra cost of disability* seperti biaya transport tambahan dan alat bantu khusus.

Sehubungan dengan biaya transportasi tambahan PEMOHON V secara spesifik (khusus) dan aktual melakukan konsumsi jasa angkutan umum di darat menjadi lebih mahal karena kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% akibat dari keberlakuan ketentuan Pasal 4 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 Klaster PPN. Adapun rincian kerugian spesifik (khusus) dan aktual sebagai berikut:

**Tabel 1. Biaya Kursi Roda Adaptif PEMOHON V Atas Keberlakuan Ketentuan pasal 4 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 Klaster PPN**

No.	Harga Pembelian/ Perawatan Kursi Roda Adaptif dikenai PPN 10%	Harga Pembelian/ Perawatan Kursi Roda Adaptif dikenai PPN 11%	Deskripsi	Keterangan
1	Rp. 7.850.000,00 + tarif 10% = Rp. 8.635.000,00	Rp. 7.850.000,00 + tarif 11% = Rp. 8.713.500,00	Kursi Roda Adaptif	Pembelian Baru
2			Pemeliharaan Karet ban	Perawatan
3			Pemeliharaan	Perawatan

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

			Sandaran Kepala	
4			Pemeliharaan Sandaran Kaki	Perawatan
5			Pemeliharaan pengendali mandiri elektrik	Perawatan

Memperhatikan kerugian konstitusional PEMOHON V sebagaimana tabel di atas **akibat dari** keberlakuan Pasal 4 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 Klaster PPN dapat dinilai menurut penalaran yang wajar aktual terjadi atas perbuatan konsumsi yang dilakukan oleh PEMOHON V dengan mengingat *legal character* PPN yang bersifat regresif tanpa memperhatikan keadaan individu (*individual circumstances*). Adapun, makna konsumsi dalam konteks teori PPN menurut **Rosdiana, Irianto dan Putranti (2011: 44)** yaitu “... lebih kepada pengeluaran untuk membelanjakan uang untuk barang termasuk barang yang akan diolah lebih lanjut.”

Selanjutnya, PEMOHON V terkena dampak kerugian atas keberlakuan Pasal 4 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 Klaster PPN menimbulkan *extra cost of disability* sebagaimana tabel 1 dan 2 di atas dan membebani secara keuangan atas konsumsi jasa angkutan umum dan pembelian/perawatan kursi roda adaptif untuk memperoleh akses kesempatan dan manfaat seperti pekerjaan, pendidikan dan kegiatan sosial itu.

Dengan demikian, PEMOHON V dapat membuktikan unsur “**Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**” dan unsur “**ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian**” bahwa ketentuan Pasal 4 angka 1 UU Nomor 7

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Tahun 2021 Klaster PPN yang mengubah Pasal 4A ayat (3) huruf j UU Nomor 42 tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

3. Bahwa terkait pembuktian unsur **“ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi lagi atau tidak akan terjadi”** berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 serta doktrin kerugian konstitusional bahwa PEMOHON V dapat membuktikan seluruh unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas sehingga pembuktian unsur ini adalah kelogisan dari unsur-unsur yang lain dan bersifat kumulatif. Dalam pada itu, secara doktrin **Bisariyadi (2017: 22)** menyatakan,

*“Konsep pemulihan kerugian yang diadopsi MK tidaklah melibatkan bentuk kompensasi atas kerugian yang telah terjadi, terlebih dengan melibatkan ganti rugi secara materiil sebagaimana diadopsi dalam standing doctrine. ... Langkah yang ditempuh MK adalah berupaya menghentikan atau memulihkan kondisi sebelum terjadinya pelanggaran hak konstitusional.”*

Berdasarkan uraian di atas bahwa oleh karena PEMOHON V dapat membuktikan seluruh unsur-unsur dalam alasan-alasan pokok permohonan ini terdiri dari unsur **“ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945,”** unsur **“hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian,”** unsur **“Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,”** unsur **“ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”**

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

dan unsur “*ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi lagi atau tidak akan terjadi*” maka sudah sepatutnya ketentuan Pasal 4 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 Klaster PPN yang mengubah ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU Nomor 42 Tahun 2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

### F. BAB IV PASAL 7 AYAT (1) UU A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa UUD 1945 telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
2. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum, perlakuan yang sama di muka hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan ciri pokok dari Negara Hukum, di mana hal ini merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan;
3. Bahwa hal tersebut selaras dengan konsepsi negara hukum menurut **Friedrich Julius Stahl**, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; (4) adanya peradilan tata usaha negara. Sedangkan ciri penting negara hukum (*the rule of law*) menurut **A.V. Dicey**, adalah adanya: (1) *supremacy of law*; (2) *equality of law*; (3) *due process of law*;
4. Bahwa asas kepastian hukum salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas,

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan;

---

5. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh **Lon L. Fuller**, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada *internal morality*, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini:
  - a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
  - b. **Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;**
  - c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
  - d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya;
  
6. Bahwa konsiderans bagian menimbang Undang-Undang *a quo* menyebutkan:
  - a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;
  
  - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;

7. Bahwa asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), menyebutkan:

Pasal 1 ayat (1):

*Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:*

- a. **keadilan;**
- b. *kesederhanaan;*
- c. *efisiensi;*
- d. **kepastian hukum;**
- e. **kemanfaatan;** dan
- f. *kepentingan nasional*

Pasal 1 ayat (2):

*Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:*

- a. *meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;*
- b. *mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;*
- c. **mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;**

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

- d. *melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan*
  - e. *meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak*
8. Bahwa dengan demikian kenaikan PPN 12 % mengakibatkan kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON, yaitu:
- a. **PEMOHON I.** Akibat pemberlakuan ketentuan dalam BAB IV Pasal 4A ayat (2) huruf B Undang-Undang *a quo* mengakibatkan kenaikan harga barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh PEMOHON I dan keluarganya. Akibatnya PEMOHON I semakin sulit untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok, berupa: beras, minyak goreng, telur, serta kebutuhan khusus perempuan berupa barang-batang higienis seperti pembalut. Selain itu karena PEMOHON I berprofesi sebagai nelayan maka ia juga akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok nelayan berupa BBM akibat kenaikan harga dan pendapatan yang stagnan atau bahkan menurun. Hal ini mengakibatkan PEMOHON I tidak dapat mendapatkan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
  - b. **PEMOHON II.** Dengan diberlakukannya PPN 12 % bagi barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak serta jasa transportasi menjadi item barang dan jasa yang dikenakan PPN (*positif list*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 4A ayat 2 huruf b dan ayat 3 huruf j Undang-Undang *a quo*, maka biaya makan, biaya tempat tinggal (kost) dan biaya transportasi meningkat imbas penerapan PPN 12 %. Hal inilah yang dialami PEMOHON II. Hal ini mengakibatkan PEMOHON II tidak dapat mendapatkan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

- c. **PEMOHON III.** Dengan kenaikan PPN 12 % semakin menyulitkan PEMOHON III untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya pendidikan di Perguruan Tinggi. Situasi dan kondisi seperti ini tidak tertutup kemungkinan PEMOHON III tidak bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi. PEMOHON III berpotensi tidak dapat menikmati hak atas pendidikan, padahal hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Dengan berlakunya ketentuan BAB IV Pasal 4 A ayat (2) huruf b dan pasal 4A ayat (3) huruf g dan j Undang-Undang *a quo* , PEMOHON III berpotensi tidak dapat menikmati hak atas pendidikan, padahal hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga sebagaimana dijamin dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan PEMOHON III tidak dapat mendapatkan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
- d. **PEMOHON IV.** Akibat kenaikan PPN menjadi 11% pada tahun 2022 dan dihapusnya layanan kesehatan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN, diperparah dengan kenaikan PPN sebesar 12% sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo* semakin mempersulit Penyandang Disabilitas Psikososial yang sebagian besar tidak memiliki pekerjaan dan upah yang layak akibat adanya syarat surat sehat jasmani dan rohani dalam melamar pekerjaan untuk dapat memenuhi haknya mendapatkan

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

layanan kesehatan berkualitas sehingga menyebabkan Penyandang Disabilitas Psikososial tidak dapat berpartisipasi dan terlibat secara penuh dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, diberlakukannya pasal *a quo* sangat berdampak dan menghambat PEMOHON IV dalam upayanya melaksanakan maksud dan tujuan lembaga yang berorientasi pada Pemenuhan, Pemajuan dan Pelindungan hak-hak Penyandang Disabilitas Psikososial. Hal ini bertentangan dengan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

- e. **PEMOHON V.** Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12% akan semakin mempersulit PEMOHON V dalam memenuhi hak atas aksesibilitas, terutama mengingat hingga permohonan *a quo* didaftarkan, PEMOHON V kesulitan mengakses layanan publik karena infrastruktur yang tidak mendukung mobilitasnya. Di sisi lain, PEMOHON V telah sangat terbebani oleh tingginya biaya hidup yang semakin meningkat, sehingga kenaikan PPN ini memperburuk kondisi ekonominya. Hal ini mengakibatkan PEMOHON V tidak dapat mendapatkan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
- f. **PEMOHON VI.** Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) Huruf b Undang-Undang *a quo*, PEMOHON VI mengalami peningkatan pengeluaran untuk modal usaha mikro yang dimiliki. Diberlakukannya Pasal *a quo* membawa dampak yang signifikan karena berakibat langsung terhadap

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

meningkatnya beban pengeluaran dan menurunnya pendapatan, akibatnya PEMOHON VI mengalami penurunan taraf hidup dan sering kali merasakan kesulitan finansial hanya untuk menjaga supaya usaha mikro yang dimiliki dapat terus berjalan dan memenuhi biaya hidup PEMOHON VI serta keluarga. Hal ini mengakibatkan PEMOHON VI tidak dapat mendapatkan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

- g. **PEMOHON VII.** Dengan kenaikan PPN 12 % akan sangat berdampak dan menjadi beban yang signifikan karena berdampak langsung terhadap meningkatnya beban pengeluaran dan menurunnya pendapatan PEMOHON VII, akibatnya PEMOHON VII mengalami degradasi taraf hidup dan sering kali merasakan kesulitan finansial hanya untuk terus dapat menjalani profesi sebagai pengemudi ojek daring dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan esensial diri sendiri dan keluarga. Hal ini mengakibatkan PEMOHON VII tidak dapat mendapatkan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, yang menyatakan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan pembentukan Undang-Undang *a quo* untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian terdapat pertentangan antara BAB IV Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*,

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Pertentangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON dan masyarakat;

10. Bahwa ketidakpastian hukum dalam perkara *a quo* juga dapat dilihat dari keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024;
11. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengatur bahwa hanya barang mewah yang dikenakan PPN 12% yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan:

Pasal 2 ayat (2) dan (3):

*(2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor.*

*(3) Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.*

12. Bahwa ketidakpastian hukum dalam perkara *a quo* juga dapat dilihat dari keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025;

13. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 mengatur bahwa nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 dengan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini diatur dalam Pasal 2 huruf a dan b yang menyebutkan:

Pasal 2 huruf a dan b :

*"Nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:*

- a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Harga Jual atau Pergantian setelah dikurangi laba kotor;*
  - b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor"*
14. Bahwa hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON dan masyarakat, karena satu sisi Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo menyatakan bahwa PPN sebesar 12% mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 menyatakan bahwa PPN 12% hanya dikenakan terhadap barang mewah berupa Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa adanya pengenaan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Tahun 2024. Hal ini menunjukkan terdapat pertentangan antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 dengan UU *a quo*;

15. Bahwa ketidakpastian hukum lain dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 adalah mengingat sesuai kaidah hukum seharusnya perubahan norma Undang-Undang *a quo* hanya bisa dilakukan melalui Penerbitan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau melalui revisi Undang-Undang *a quo*, namun Kementerian Keuangan (Pemerintah) menerbitkan *beleid* berupa Peraturan Menteri keuangan (PMK). Ketidakpastian hukum ini tentu saja akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON sebagaimana dalam penjelasan di atas;
16. Bahwa jika melihat hirarki perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dengan jelas menyebutkan:

Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

Pasal 8 ayat (1) :

*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*

16. Bahwa jika dilihat dari hirarki perundang-undangan tersebut, jelas kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025. Artinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 merupakan peraturan yang lebih tinggi (*Lex Superior*) sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 merupakan peraturan yang lebih rendah kedudukannya (*Legi Inferiori*). Dalam hal ini berlaku Asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang menyatakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.
17. Bahwa oleh karena berdasarkan asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* sehingga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk berlaku karena kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

18. Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa ketentuan BAB IV Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 semakin menunjukkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON dan masyarakat
19. Bahwa asas keadilan dan kepastian hukum dan sistem perpajakan yang berkeadilan dan kepastian hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, hal tersebut seharusnya menjadi salah satu prinsip yang sejalan dengan salah satu tujuan Negara yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
20. Bahwa dengan demikian kenaikan PPN 12% sebagaimana diatur dalam pasal BAB 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menghilangkan peran dan tanggung jawab negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
21. Bahwa selain itu ketentuan BAB IV Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengabaikan dan menghilangkan kewajiban negara di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak konstitusional PARA PEMOHON. Padahal ini merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

22. Bahwa pengabaian kewajiban negara di bidang Hak Asasi Manusia dalam perkara *a quo* adalah karena ketentuan norma dalam pasal Undang-Undang *a quo* merupakan pelanggaran Hak konstitusional PARA PEMOHON yaitu:
- Hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (2);
  - Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
  - Hak atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (1) UUD 1945;
  - Hak untuk mengembangkan diri sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;
  - Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
23. Bahwa dengan demikian, ketentuan BAB IV Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
24. Bahwa karena ketentuan BAB IV Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka sudah sepatutnya BAB IV Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

### G. BAB IV PASAL 7 AYAT (3) UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa UUD 1945 telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
2. Bahwa di dalam BAB IV Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menyebutkan: *"Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)"*;
3. Bahwa ketentuan BAB IV Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON dan Masyarakat karena memberikan kewenangan yang sangat luas dan diskresi kepada pemerintah untuk mengubah besaran tarif PPN dalam rentang 5 persen hingga 15 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU *a quo* tersebut, akan tetapi Norma ini tidak disertai dengan indikator substantif yang jelas, seperti pertimbangan ekonomi, sosial, atau lingkungan, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan perubahan tarif. Bahwa ketentuan BAB IV Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena memungkinkan tarif PPN ditentukan berdasarkan pertimbangan politik jangka pendek tanpa melalui kajian akademis yang komprehensif dan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Ketidakjelasan indikator ini bertentangan dengan **asas kejelasan tujuan** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

4. Bahwa Prinsip kejelasan tujuan menuntut **agar setiap peraturan perundang-undangan memiliki dasar pertimbangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak hanya mengedepankan kepentingan pragmatis**. Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan tarif PPN tidak hanya menimbulkan masalah legitimasi hukum tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap proses legislasi dan implementasi kebijakan fiskal;
5. Bahwa besaran nilai PPN memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Hal ini bertentangan dengan ***hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam*** Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945; Bahwa dengan demikian, ketentuan BAB IV Pasal 7 ayat (3) UU *a quo* bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa karena ketentuan BAB IV Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo* bertentangan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, maka sudah sepatutnya BAB IV Pasal 7 ayat (3) UU *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

### H. BAB IV PASAL 7 AYAT (4) UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 23A UUD 1945

1. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam bidang perpajakan, Pasal 23A UUD 1945 telah mengamanatkan ***“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”***;
2. Bahwa dalam BAB IV Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang *a quo* menyatakan:  
  
*“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”*;
3. Bahwa ketentuan BAB IV Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON karena di satu sisi menyebutkan *“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, disisi lain Pasal 23A UUD 1945 mengamanatkan kepastian hukum dalam bidang perpajakan menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
4. Bahwa frasa *diatur dengan undang-undang* berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Hal ini mengamanatkan bahwa *“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri bukan*

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang perpajakan;

5. Bahwa prinsip kepastian hukum (*certainty*) harus diadopsi dalam perumusan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan suatu Negara. Prinsip Kepastian Hukum merupakan prinsip di dalam sistem perpajakan di mana di dalam ketentuan hukum pajaknya yang terkait subjek, obyek, tarif dan ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya harus jelas, terang dan pasti, sehingga tidak menimbulkan pemahaman berbeda baik antar Wajib Pajak, antara Wajib Pajak dengan Fiskus, maupun antar-Fiskus sendiri. Subyek, obyek dan tarif pajak harus diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan kejelasan dan kepastian ini tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Penggunaan bahasa dan cara menguraikan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kejelasan dan kepastian juga penggunaan istilah yang sudah baku mempertinggi kejelasan dan kepastian hukum;
6. Bahwa kebijakan pajak dalam konteks fiskal berkeadilan harus memenuhi aspek penerapan pajak yang progresif (sisi penerimaan). Kesuksesan kebijakan pajak ini harus dibersamai dengan kebijakan transparansi di bidang perpajakan (terkhusus data penerima manfaat dan transparansi data perpajakan internasional), sistem dan penegakan hukum yang perpajakan yang kuat (pencegahan dan penindakan *tax avoidance* dan *tax evasion*), dan sistem administrasi perpajakan yang kuat. Dalam konteks ini, pajak progresif bisa mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Temuan Bank Dunia dalam *World Bank Poverty and Shared Prosperity Report 2022* bahwa pajak yang progresif, terkhusus pada pajak langsung seperti pajak penghasilan dan pajak perusahaan (PPH badan) akan dapat mengurangi ketimpangan dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

adalah dengan memberlakukan pajak progresif yang moderat pada kekayaan berlebih (Palanský dan Schultz 2024)<sup>1</sup>. Hal ini penting karena ketimpangan yang lebih rendah akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan stabil. Studi World Bank<sup>2</sup> menunjukkan, 40 persen masyarakat miskin menjadi semakin miskin akibat kebijakan fiskal pemerintah Indonesia. Mereka membayar lebih banyak dalam bentuk pajak dibandingkan dengan jumlah yang mereka terima dari pemerintah. Skema perpajakan yang progresif diharapkan mampu memperbaiki keadaan ini;

7. Bahwa filosofi pasal 23A UUD 1945 tersebut memberikan perlindungan kepada rakyat dari segala macam pungutan oleh pemerintah yang tidak diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan Pasal 23A UUD 1945 tersebut adalah merupakan sumber hukum dari segala macam pajak dan pungutan yang harus diatur dengan Undang-undang. Hal ini sesuai dengan persyaratan “negara hukum” bahwa “segala tindakan pemerintah harus berdasarkan Undang-undang”. Dengan redaksi Pasal 23A yang menggunakan kata-kata “diatur dengan undang-undang”, pengaturan ini sangat tegas dan tepat sekali, karena kata-kata “diatur” berarti perintah yang tidak boleh tidak harus dengan Undang-Undang atau pengaturannya harus dengan Undang-Undang yang berarti harus diatur atau harus dengan persetujuan rakyat. Pengaturan ini sangat mendasar untuk melindungi rakyat dan hal ini sesuai dengan komentar di dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Pasal 23A, sebagai berikut: *“Sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak diperkenankan memaksakan berlakunya suatu ketentuan yang mengikat rakyat, yang bersifat mengurangi arti kebebasan atau membebani rakyat dengan kewajiban material*

---

<sup>1</sup> Tax Justice Network (2024), *Taxing extreme wealth: what countries around the world could gain from progressive wealth taxes*.

<sup>2</sup> Jellema, J., Wai-Poi, M., & Afkar, R. (2017). *The distributional impact of fiscal policy in Indonesia*. World Bank.

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

*tertentu yang mengurangi arti kebebasan hak milik, kecuali jika ketentuan tersebut disetujui oleh rakyat sendiri melalui wakil-wakil mereka di Parlemen sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan (representative democracy);*

8. Bahwa terkait pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang harus diatur dengan Undang-Undang karena pada dasarnya materi muatan Undang-Undang berbeda dengan materi muatan Peraturan Pemerintah. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sedangkan materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

9. Bahwa selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi

## **TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";*

10. Bahwa dengan demikian, ketentuan BAB IV Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23A UUD 1945;
11. Bahwa karena ketentuan BAB IV Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang *a quo* bertentangan ketentuan Pasal 23A UUD 1945, maka sudah sepatutnya BAB IV Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang diajukan PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

##### **Dalam Provisi**

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Provisi PARA PEMOHON;
2. Menyatakan BAB IV Pasal 4A ayat (2) huruf b dan (3) huruf a, g, j serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan Akhir.

## TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK (TAUD-SKP)

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

### Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BAB IV Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, g, j serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan BAB IV Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) sebagai “frasa” tarif pajak pertambahan nilai berdasarkan indikator ekonomi, sosial, atau lingkungan;
4. Menyatakan BAB IV Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) sebagai “frasa” Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Undang-Undang;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK  
(TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat


---

Hormat kami,

Tim Advokasi Untuk Demokrasi Sektor Keadilan Pajak


Kuasa Hukum Pemohon

---



Muhamad Isnur, S.H.I., M.H.

Yenti Nurhidayat, S.H.



Zainal Arifin, S.H.I.

Novia Sari, S.H.



Arif Maulana, S.H., M.H.

Fildza Nabila Avianti, S.H., LL.M.



M. Afif Abdul Qoyim, S.H.



Muhammad Fadhil Alfathan, S.H.

Meila Nurul Fajriah, S.H., M.P.A.

Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.

Edy Kurniawan, S.H.



Abdul Rohim Marbun, S.H.



Judianto Simanjuntak, S.H.

Daniel Winarta, S.H.

Sekar Banjaran Aji, S.H.



Fadilah Rahmatan Al Kafi, S.H.



Muhamad Irfan Alghifari, S.H.

Mala Silviani, S.H.

**TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI SEKTOR KEADILAN PAJAK  
(TAUD-SKP)**

Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

---

  
Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.

N. Nabil Hafidzurrahman, S.H.

Muhammad Saleh, S.H.

MHD. Zakiul Fikri, S.H., M.A.

  
Hotmaida SM Hutahaean, S.H., M.

Khaerul Anwar, S.H.

  
Wildan Siregar, S.H.

  
Eno Liska Walini, S.H.

Rahmat Maulana Sidik, S.H., M.H.

Refki Saputra, S.H., M.H.


Rayhan Dudayev, S.H.

Syahrul Fitra, S.H., M.A.

Teo Reffelsen, S.H.

Andriyeni, S.H.

  
Astantica Belly Stanio, S.H.

  
Chessa Ario Jani Purnomo, S.H., M.H., M.A.

Ambrosius Simon Klagilit, S.H.

Jane Rosalina, S.H.

M. Iqbal Ramadhan, S.H.

  
Fikerman Loderico Saragih